



PELATIHAN JSMP DI DISTRIK-DISTRIK TIMOR-LESTE 2005



Gambaran, Refleksi dan Rekomendasi

Program Pemantauan System Yudisial
Dili, Timor-Leste
Januari 2006



Australian Government
AusAID

DAFTAR ISI

1. RINGKASAN EKSEKUTIF.....	1
2. PENDAHULUAN	2
<i>Latar Belakang</i>	3
<i>Tujuan dari pelatihan</i>	3
<i>Laporan Ini</i>	4
3. PROGRAM PELATIHAN	4
<i>Metodologi untuk memberi pelatihan.</i>	4
<i>Struktur Pelatihan dan Materi</i>	5
<i>Peserta dan Organisasi</i>	7
4. TOPIK PELATIHAN DAN ISU-ISU YANG DIDISKUSI	8
<i>Hak Asasi Manusia</i>	9
<i>Proses Hukum Formal</i>	9
<i>Hak-Hak Anak</i>	10
<i>Hak Perempuan : Kekerasan rumah tangga dan kekerasan seksual.</i>	11
<i>Proses Hukum Formal Terhadap Korban Kekerasan Seksual dan Kekerasan Domestik</i>	14
5. EVALUASI PELATIHAN.....	16
<i>Metodologi untuk evaluasi.</i>	16
6. REFLEKSI DAN ANALISA.....	20
<i>Metode Pelatihan</i>	21
<i>Materi Pelatihan</i>	22
<i>Peserta Pelatihan</i>	22
7. REKOMENDASI.....	23

1. RINGKASAN EKSEKUTIF



Diatas: fasilitator dan Bupati (tengah) di Viqueque

Di antara April dan October 2005 JSMP melakukan program pelatihan di 12 distrik di Timor Leste tentang HAM, hukum dan proses hukum formal dengan focus pada kasus kekerasan terhadap perempuan. Pelatihan tersebut melibatkan anggota Polisi Nasional Timor-Leste (PNTL) khususnya Unit Untuk Orang Rentan (VPU-Vulnerable Person Unit), Chefe Suco, Kelompok Pendukung Perempuan seperti OPMT dan OMT, dan kelompok pemuda termasuk para pelajar. Dari 12 Distrik, 423 orang berpartisipasi.

JSMP memutuskan untuk memberikan pelatihan tersebut dengan pertimbangan bahwa, selama ini banyak kasus yang menyangkut kekerasan seksual maupun kekerasan rumah tangga sering diselesaikan secara tradisional oleh para pemimpin ataupun keluarga dalam komunitas mereka. Selain itu pula, hanya karena kebanyakan dari masyarakat tidak tahu tentang proses hukum formal sehingga penyelesaian terhadap kasus-kasus kekerasan rumah tangga dan pemerkosaan tidak dapat ditangani dengan baik sesuai dengan prosedur hukum formal.

Tujuan dari pelatihan tersebut ialah untuk:

- Menambah pengetahuan para peserta tentang masalah hukum atau tindak pidana dan hak asasi manusia
- Membekali para peserta untuk lebih mengenal bahwa kasus kekerasan seksual dan kekerasan rumah tangga merupakan suatu tindak pidana
- Meningkatkan pengetahuan para peserta agar bagaimana dapat membantu korban kekerasan

Setiap pelatihan berlangsung selama dua hari di semua distrik dijalankan dan dilakukan oleh staf JSMP. Metode yang digunakan dalam pelatihan ini ialah dengan cara informatif dan interaktif. Para Peserta pada umumnya sangat antusias dalam mendengarkan dan berdiskusi selama pelatihan ini berlangsung dan banyak bertanya, dan dari ini kami melihat pengetahuan dan pikiran masyarakat dalam setiap topik training.

JSMP mempersiapkan semacam evaluasi untuk menilaikan training tersebut dan mendapat ide-ide untuk masa depan. Metode evaluasi yang disiapkan oleh JSMP ada tiga macam yaitu: dengan membagikan formulir evaluasi kepada peserta pelatihan mengenai penilaian mereka, daftar pertanyaan sebelum dan sesudah pelatihan untuk mengetahui sejauhmana pemahaman peserta tentang materi yang diberikan, dan evaluasi internal staff JSMP yang memberikan pelatihan.

Pada umumnya, training sangat dihargai oleh para peserta dan pengetahuan mereka meningkat dalam semua hal. JSMP merekomendasikan bahwa:

1. Training seperti ini bagus untuk dilanjutkan lagi, di tingkat distrik tetapi juga di tingkat sub-distrik dan desa.
2. Supaya training lebih efektif, bahwa memakai lebih banyak cara interaktif seperti permainan atau simulasi dalam training.
3. Materi pelatihan dibuat sesederhana mungkin dengan masalah bahasa, dan format materi misalnya menggunakan gambar dan komik, dan jangan memakai banyak istilah hukum.
4. Mengurangi jumlah materi dan menambahkan waktu pelatihan.
5. Diberikan pelatihan berdasarkan target group dan para peserta harus terpisah antara masing-masing institusi. Khususnya, lebih baik kalau perempuan dipisah dari laki-laki supaya mereka lebih percaya diri untuk berdiskusi.

2. PENDAHULUAN



Diatas: Peserta Pelatihan di Suai

Latar Belakang

Pada tahun 2004 Unit Keadilan Perempuan (Women's Justice Unit, WJU) di JSMP melakukan penelitian dengan mewawancarai anggota Polisi Nasional (PNTL), Polisi khusus Petugas Orang Rentan (Vulnerable Person's Unit, VPU), pejabat di pemerintah local di distrik maupun sub-distrik, dan kelompok-kelompok pendukung kaum perempuan pada setiap distrik di Timor-Leste. Tujuan dari penelitian tersebut untuk meneliti perlakuan polisi terhadap perempuan di Timor-Leste.

Dalam wawancara yang dilakukan WJU diperoleh informasi bahwa kebanyakan dari mereka atau masyarakat mencoba menyelesaikan kasus kekerasan rumah tangga dan kekerasan seksual secara adat atau secara kekeluargaan. Selain itu masyarakat pun tidak mengetahui bagaimana akan membawa kasus mereka atau kasus yang diketahui mereka untuk memprosesnya di pengadilan, atau jalan mana yang akan di tempuh apabila mereka mendapatkan masalah khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum.¹

Selain itu, pada saat mengunjungi ke setiap distrik, WJU mendistribusikan poster, brosur dan radio program. Materi pendidikan publik tersebut bertemakan kekerasan seksual dan kekerasan rumah tangga dimana informasi tersebut menyangkut tindak pidana dan bagaimana proses formal untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Materi pendidikan publik tersebut didistribusikan kepada stasiun PNTL, Kantor Pemerintah lokal, anggota OMT/ OPMT dan Radio Komunitas di seluruh distrik di Timor Leste.

Pada saat mendistribusikan materi pendidikan publik tersebut, kebanyakan dari masyarakat yang menerima materi-materi itu, meminta kepada WJU agar di masa depan memberikan pelatihan, karena menurut mereka bahwa dengan hanya membaca materi tersebut mereka tidak dapat memahaminya secara mendalam.

Berdasarkan informasi tersebut sehingga WJU-JSMP merencanakan untuk mengadakan pelatihan di distrik. Pada bulan Maret tahun 2005 WJU memulai program pelatihan di Distrik Maliana dan di teruskan pelatihan tersebut pada distrik lainnya di Timor Leste. Setelah pelatihan pertama ini, WJU bergabung juga dengan staf dari Unit Outreach dan Penelitian Hukum di JSMP karena

Materi yang diberikan punya maksud untuk menjelaskan materi pendidikan publik dengan cukup latar belakang untuk benar-benar memahami. Materinya termasuk Hak Asasi Manusia secara umum, hukum dan proses hukum (secara umum), dan proses formal terhadap korban kekerasan rumah tangga dan kekerasan seksual. Pelatihan perdana tersebut telah membawa hasil yang sangat positif dan mendapat tanggapan yang serius dari para peserta dimana materi yang diberikan oleh WJU dalam pelatihan tersebut sangat efektif dan mudah dipahami oleh semua peserta.

Tujuan dari pelatihan

- Menambah pengetahuan para peserta tentang masalah hukum atau tindak pidana dan hak asasi manusia
- Membekali para peserta untuk lebih mengenal bahwa kasus kekerasan seksual dan kekerasan rumah tangga merupakan suatu tindak pidana

¹ Baca laporan JSMP " Perlakuan Polisi Terhadap Perempuan di Timor Leste. (Lampiran 2- Hasil wawancara yang di lakukan di 13 Distrik).

- Memberi tahu para peserta bagaimana bisa membantu korban kekerasan.

Laporan Ini

Laporan ini dibuat oleh staf WJU dengan dukungan dari Penasehat International WJU dan Penasehat Internasional dari Outreach. Tujuan dari laporan ini ialah :

- Memberikan informasi tentang proses pelaksanaan dan hasil dari pelatihan yang dilaksanakan oleh staf JSMP kepada masyarakat di 12 distrik, termasuk salah satu sub-distrik
- Memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan pelatihan di kemudian hari oleh JSMP atau organisasi-organisasi lain.

3. PROGRAM PELATIHAN



diatas: diskusi kelompok kecil di Same

Metodologi untuk memberi pelatihan.

JSMP pelatihan dilakukan oleh staf WJU bersama dengan staf dari Unit Penelitian Hukum dan Unit Outreach yang ada juga di JSMP. Pelatihan ini dilakukan selama dua hari pada setiap distrik di suatu gedung umum, biasanya di ibukota distrik.

Metode yang digunakan dalam pelatihan ini adalah: bersifat informatif dan interaktif. Yang bersifat informatif maksudnya fasilitator menjelaskan materi yang lebih substantive misalnya mengenai masalah hak Asasi Manusia, prosedur penyelesaian tindak pidana di pengadilan, hak-hak korban dari kekerasan rumah tangga dan korban pemerkosaan. Team pelaksana pelatihan ini memutuskan untuk melakukan metode pelatihan semacam ini karena beranggapan bahwa untuk materi proses hukum baru sekali bagi sebagian besar masyarakat. Materi diberikan oleh satu atau dua fasilitator dengan papan putih untuk menulis hal-hal kunci. Selanjutnya diberi kesempatan kepada para peserta untuk bertanya.

Pada materi-materi yang lainnya dalam bentuk interaktif. Di buat cara seperti ini agar para peserta tidak bosan atau jenuh dan juga supaya mereka lebih memahami informasi tersebut

dan bisa melihat kepada situasi dalam kehidupan sendiri. Metode interaktif termasuk diskusi dan tanya-jawab dan contoh-kasus, yang didiskusikan dalam kelompok kecil dan sesudahnya dipresentasikan kepada semua kelompok. Setelah mempresentasikan hasil diskusi, kelompok lain diberikan kesempatan juga untuk menanggapi. Pada kesempatan itu kebanyakan para peserta bertanya lebih pada masalah nyata yang terjadi dalam kehidupan mereka. Dalam beberapa pelatihan pada akhir program staf JSMP juga mencoba menggunakan permainan dan simulasi, misalnya dalam menjelaskan proses formal.

Bentuk ruangan dalam pelatihan merubah tergantung jumlah peserta, ruangnya dan aktivitas. Biasanya bentuk ruangan adalah dengan mengatur kursi-kursi secara berderetan dari depan ke belakang, dengan posisi papan di depan. Para fasilitator berdiri di depan para peserta pelatihan. Bentuk pengaturan kursi-kursi/ tempat duduk para peserta selalu berubah-ubah, seperti bentuk lingkaran, hal ini dimaksudkan agar para peserta tidak bosan atau jenuh dalam mengikuti pelatihan ini dan diantara para peserta bisa akrab atau tidak kaku baik dengan para fasilitator maupun diantara para peserta sendiri.

Struktur Pelatihan dan Materi

Secara umum materi pelatihan yang akan dipelajari oleh peserta selama pelatihan berlangsung yaitu :

1. Hak Asasi Manusia yaitu: apa yang di maksud dengan HAM, hak- hak sipil dan politik dan hak- hak sosial dan ekonomi.
2. Sistem Hukum Formal di Timor Leste
 - Jenis-jenis kasus pidana dan kasus perdata
 - Tugas dan fungsi polisi, jaksa, pengacara dan hakim
 - Pengadilan dan Proses peradilan yang adil
3. Hak-Hak Perempuan dan Hak Anak
 - CEDAW secara umum
 - Pengertian Kekerasan Seksual dan Kekerasan Rumah Tangga
4. Informasi Mengenai Proses Hukum Formal kepada Korban Kekerasan Seksual dan Kekerasan Rumah Tangga.

Team pelaksana pelatihan sepakat untuk mengadakan pelatihan dengan materi-materi seperti di uraikan diatas, dengan pertimbangan bahwa materi-materi khususnya materi hukum formal masih baru bagi para peserta.

Materi-materi tersebut diawali dengan materi HAM dan diakhiri dengan proses hukum formal. Ketika akan menjeskan tentang proses hukum formal, maka harus di mulai dengan menjelaskan hak-hak para tersangka dan korban, sehingga team pelaksana memutuskan untuk diawali dengan materi HAM sebagai materi dasar.

Jadwal Pelatihan:

	Jam	Kegiatan
Hari I	09.00	Pendaftaran nama
	09.30	Pembukaan dan pengenalan dari JSMP
	09.45	Materi HAM
	10.30	Break
	10.40	Dilanjutkan Materi HAM dan Diskusi Kelompok
	12.30	Makan siang
	14.00	Presentasi hasil diskusi
	15.00	Materi Proses Hukum Formal
	16.30	Break
	17.00	Evaluasi
Hari II	09.00	Materi Proses Hukum Formal
	10.30	Break
	10.40	Peradilan Yang Adil dan Diskusi Kelompok
	11.30	Hak Anak, Hak Perempuan
	12.30	Makan Siang
	13.30	Kekerasan seksual dan kekerasan Rumah Tangga dan Diskusi Kelompok
	14.30	Presentasi kelompok dan di lanjutkan Informasi Proses Formal terhadap Korban Kekerasan Seksual dan kekerasan Rumah Tangga
	16.30	Break
	17.00	Evaluasi
	17.20	Penutup

Dari jadwal yang telah di siapkan tersebut kadang kala sering terjadi perubahan, hal ini di sebabkan permintaan dari para peserta yang mana tempat tinggalnya jauh dari lokasi pelatihan, sehingga mereka datang terlambat dan sebagian materi tidak sempat di sajikan kepada para peserta. Sekalipun sempat disajikan, tetapi tidak seutuhnya juga dari permintaan khusus dari para peserta atau karena waktu pelaksanaan pelatihan yang sangat singkat/ terbatas.

Materials

Semua bahan atau materi pelatihan di bagikan kepada semua peserta termasuk manual training yang di tulis dalam bahasa campuran Indonesia dan bahasa tetun. Para pelatih atau fasilitator menggunakan manual tersebut sebagai dasar untuk training, dan juga sebagai informasi. Secara umum bahan yang di berikan berupa proses hukum formal, yang mana merupakan hal yang baru bagi kebanyakan peserta.

Peserta juga menerima brosur proses hukum formal dan poster berupa kekerasan seksual dan kekerasan rumah tangga untuk di bagikan kepada masyarakat yang tidak mengikuti pelatihan ini.

Peserta dan Organisasi

Pada awalnya WJU menargetkan 30 peserta pelatihan pada setiap distrik berupa kelompok perempuan, polisi dan beberapa Chefe Suco. Target ini di putuskan berdasarkan hasil penelitian WJU tentang Perlakuan Polisi terhadap perempuan di Timor Leste. Kelompok ini akan mendapatkan manfaat dalam pelatihan ini karena mereka sering mencoba menyelesaikan kasus kekerasan di wilayah mereka dan masyarakat percaya pada mereka. Tiga-puluh peserta adalah jumlah yang maksimum dalam sebuah pelatihan sehingga para peserta dapat berpartisipasi aktif.

Sesudah pelatihan pertama di Bobonaro (Maliana), Unit Outreach bergabung dalam pelatihan tersebut dan memutuskan untuk menambah jumlah peserta pelatihan. Para pelatih atau fasilitator memutuskan untuk mengundang semua Chefe Suco yang baru terpilih dan menambah peserta menjadi 50 orang, hal ini diputuskan karena bertambah pula jumlah pelatih atau fasilitator.

Tetapi dalam kenyataannya ada kelompok lain yang tertarik untuk mengikuti pelatihan tersebut. Sehingga melebihi target yang di tentukan/ di harapkan.

Selain itu juga ada sebagian distrik yang tidak memenuhi target dari team pelaksana, hal ini terjadi karena pelaksanaan kegiatan bertabrakan dengan kegiatan lainnya di wilayah distrik yang bersangkutan.

Berdasarkan daftar hadir yang di siapkan menunjukkan bahwa jumlah peserta perempuan lebih banyak di bandingkan dengan jumlah peserta laki-laki, yaitu 54 % adalah peserta perempuan dan setengah bagian peserta tingkat pendidikan sampai pada tingkat sekolah menengah umum. 15 % peserta hanya menamatkan tingkat pendidikan sekolah dasar dan mungkin untuk memahami materi pelatihan sangat sulit bagi mereka.

Tabel 1: Jumlah peserta perempuan dan kelompok yang hadir dari setiap distrik dalam training JSMP.

DISTRİK	Banyaknya peserta	Perempuan	Laki-laki	Organisasi yang mengikuti pelatihan
Bobonaro	28	13	19	PNTL, Chefe Suco, Tua Adat, Kelompok Pendukung Perempuan, Kelompok Pemuda/i, Media
Oecusse	41	25	16	Pelajar SMA, Kelompok Pemuda/i, Polisi (VPU), Caritas Australia, OPMT, OMT, Timor Aid, FPWO, Media (Lifau Post), DIT, Radio Comunitas.
Baucau	64	32	32	OMT, OPMT, Polisi (VPU), Chefe Suco, Kelompok Pemuda/i, Conselho Suco, Kelompok pendukung Perempuan lainnya.
Suai	54	34	20	PNTL, Chefe Suco, Kelompok Pendukung Perempuan, Kelompok Pemuda/i, Tua Adat.
Lospalos	39	15	24	OJTL, OMT, Media, Tua Adat, Chefe Suco, Polisi (VPU)
Viqueque	38	32	6	Caucus, OPMT, OMT, Polisi (VPU),

				Staff Pencatatan sipil, Chefe Suco.
Manufahi	28	11	17	PNTL, Tua Adat, Chefe Suco, Kelompok Pemuda/i.
Ainaro	38	19	19	Tua Adat, Polisi (VPU), OMT, OPMT, Kelompok pemuda, Chefe Suco.
Ermera	25	13	12	OPMT, OMT, Kelompok pemuda, Chefe Suco, Polisi (VPU), Suster Canosiana.
Manatuto	31	19	12	Polisi (VPU), (Investigasi), OPMT, OMT, Chefe Suco, Camat, Kelompok Pemuda.
Liquisa	22	10	12	Feto Faluk, Chefe Suco, OMT, Camat.
Aileu	15	8	7	Polisi, Chefe Suco, OMT, OPMT, gender Focal Point, Kelompok HAM.
Total	423	227	196	-

Sumber : Daftar hadir pelatihan JSMP

Tabel 2: Jumlah dan persentase peserta dari setiap distrik berdasarkan tingkat pendidikan.

Pendidikan	Jumlah	persentase
SD	40	14.5%
SMP	68	24.7%
SMA	155	56.4%
Universitas	3	1.1%
Tidak menjawab	9	3.3%
Total	275	100.0%

Sumber : Formulir evaluasi JSMP

4. TOPIK PELATIHAN DAN ISU-ISU YANG DIDISKUSI



Diatas :Peserta pelatihan di Lospalos

Hak Asasi Manusia

Materi HAM ini termasuk secara umum definisi dari HAM, hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi dan sosial serta perbedaan antara pelanggaran HAM dan tindak pidana. Dan untuk topic ini diberikan dengan cara informatif dan interaktif, metode ini dilakukan sekaligus karena ada banyak informasi yang tidak di ketahui oleh para peserta. Selain itu para peserta selalu mencampuradukan masalah pelanggaran hak asasi manusia dan tindak pidana.

Mungkin materi ini sangat rumit sehingga, kadangkala para peserta selalu bingung untuk membedakan mana yang termasuk pelanggaran HAM dan mana yang termasuk suatu tindak pidana. Hal ini bisa dilihat dari pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta pelatihan yaitu :

Apa perbedaan antara pelanggaran hak asasi manusia dan tindak pidana ?

Pertama, hak asasi manusia adalah serangkaian hak-hak dan kebebasan yang mendasar dimana setiap orang berhak atas hak dan kebebasan itu dengan mengabaikan kewarganegaraan, agama, budaya, dan ideologi mereka. Itulah mengapa dikatakan sebagai hak-hak yang universal. Hak asasi manusia terdapat dalam konvensi internasional yang dibuat oleh pemerintah-pemerintah bekerjasama. HAM hanya merupakan standar.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, dimana perbuatan tersebut di atur dalam kitab undang-undang hukum pidana.

Pelanggaran hak asasi manusia di lakukan oleh pemerintah atau orang yang bekerja pada pemerintah seperti polisi atau militer. Tindak pidana di lakukan oleh setiap orang dalam masyarakat.

Contoh: ketika seorang polisi menjalankan tugasnya dan memukul orang yang sedang di tahan dalam sel polisi, hal ini termasuk pelanggaran HAM karena polisi mempunyai kekuasaan. Dan apabila pribadi dengan pribadi yang melakukan kekerasan ini termasuk tindakan pidana atau criminal.

Proses Hukum Formal

Pada materi pelatihan ini para fasilitator menjelaskan tentang hukum yang berlaku di Timor Leste secara umum, fungsi dan peranan para actor pengadilan dan peradilan yang adil. Untuk materi ini disajikan dalam bentuk informatif yaitu dengan cara menjelaskan. Para peserta sangat tertarik karena materi ini merupakan materi baru bagi mereka. Tetapi agak sulit dimengerti kerana mungkin lebih banyak bahasa-bahasa akademik atau istilah-istilah hukum. Para peserta sangat antusias untuk mendengar materi ini walaupun agak sulit dipahami, hal ini juga dapat dilihat pada pertanyaan yang dilontarkan oleh para peserta yang mana kebanyakan mengenai persoalan-persoalan yang nyata atau berkaitan dengan masalah hukum.

Apa yang terjadi apabila polisi menangkap seseorang tersangka tanpa surat perintah penangkapan ?

Berdasarkan hukum, semestinya ketika polisi ingin menangkap seseorang seharusnya membawa surat perintah penangkapan dari hakim investigasi. Tetapi apabila pada saat polisi melakukan patroli dan melihat suatu tindakan pidana yang sedang dilakukan oleh

seseorang atau beberapa orang, polisi dapat secara langsung menangkap orang tersebut tanpa surat perintah penangkapan, atau pada saat itu masyarakat sedang mengejar orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Hal ini disebut tertangkap tangan.

Mengapa kasus-kasus pidana di selesaikan dengan cara melakukan mediasi?

Jawaban untuk pertanyaan ini adalah: Berdasarkan hukum semua kasus pidana tidak boleh diselesaikan dengan cara melakukan mediasi, tetapi diselesaikan dengan cara ke peradilan formal, karena kasus pidana merupakan kasus yang menyangkut kepentingan public. Hanya kasus-kasus perdata seperti mengenai tanah atau harta benda bisa diselesaikan lewat mediasi.

Bagaimana caranya untuk mendapatkan pengacara, karena kami dengar bahwa pengacara bayarannya sangat mahal.

Jawaban untuk pertanyaan ini adalah: Pemerintah telah menyiapkan pengacara public, dimana pengacara public tidak memungut biaya dari masyarakat yang meminta bantuan hukum, selain itu ada beberapa pengacara pribadi seperti LIBERTA, URA, TANE TIMOR, LBH- TL, BIANKARA, KYNTA, FORTUNA. Lembaga-lembaga bantuan hukum ini akan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat secara cuma-cuma/ probono.

Apakah Jaksa juga menangani kasus perdata?

Jawaban untuk pertanyaan ini adalah: Jaksa mempunyai kompetensi untuk menangani kasus-kasus pidana saja (kecuali kasus perdata antara kelompok vs negara, dalam kasus seperti ini biasanya jaksa sebagai pengacara pemerintah), selain itu karena jaksa menangani kasus yang berhubungan dengan kepentingan umum.

Hak-Hak Anak

Pada materi ini, para peserta sangat antusias untuk berdiskusi. Materi ini disajikan dengan menggunakan metode interaktif, sehingga para peserta di beri kesempatan untuk berbicara dan saling menanggapi. Dalam materi ini lebih di fokuskan pada hak terhadap perlindungan/ bebas dari segala bentuk kekerasan.

Yang sulit sulit diterima dari para peserta adalah menurut mereka anak kalau tidak dididik dengan cara menggunakan kekerasan, maka anak tersebut tidak akan menghormati orang tua. Menurut mereka ketika berbicara soal hak anak, maka anak-anak tidak lagi menghargai orang tua mereka. Banyak peserta menjelaskan bahwa seringkali dalam hal mendidik anak dengan cara menggunakan kekerasan. Hampir setiap peserta mengatakan harus juga menjelaskan antara hak dan kewajiban seorang anak. Karena selama ini orang hanya berbicara tentang hak tetapi melupakan tentang kewajiban.

Sehingga kami berkesimpulan bahwa untuk materi ini, harus lebih banyak dalam berdiskusi berbicara, karena persoalan ini sering muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Selain berdiskusi secara terbuka diberikan kesempatan kepada para peserta untuk bertanya mengenai hal-hal yang tidak dimengerti.

Bagaimana kita dapat mendidik anak jika tanpa menggunakan kekerasan ? kami mempunyai tanggung jawab untuk mendidik anak, jika mereka menentang kami.

Mendidik dengan cara memukul anak bukanlah cara yang baik karena anak akan menurut orang tua bukan karena dia menghargai atau menuruti, tetapi anak tersebut menuruti karena dia takut. Perasaan takutlah yang membuat anak menuruti. Rasa takut tersebut bisa

mengakibatkan tekanan batin terhadap anak. Kehidupan anak di penuh dengan rasa takut dan dengan kekerasan.

Hal ini juga bisa mengakibatkan perkembangan otak anak. Misalnya: kalau dalam kehidupan anak tersebut selalu dididik dengan kekerasan, maka ketika anak tersebut dewasa kebiasaan itu yang terus mempengaruhinya, anak tersebut bisa menjadi murung dan bisa juga menjadi kasar.

Seringkali ketika kami menyuruh anak kami untuk melakukan sesuatu pekerjaan, mereka mengatakan bahwa hak mereka untuk tidak menuruti orang tua. Banyak anak tidak tahu dengan baik hak dan kewajiban. Bagaimana untuk menjelaskan itu ?

Semua orang dapat hidup dengan bahagia, sehat dan saling menghargai kebebasan orang lain dan bantuan orang lain dan juga membantu orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Anak dapat membantu orang tuanya dan keluarganya, orang tua harus membantu anak untuk mengajar tentang bagaimana menjadi pribadi yang baik. Semua orang mempunyai tanggung jawab untuk bekerja sama dan membantu orang lain.

Hak Perempuan : Kekerasan rumah tangga dan kekerasan seksual.

Untuk materi ini, lebih difokuskan pada hak perempuan “bebas dari segala bentuk penyalahgunaan/kekerasan” berdasarkan standar internasional. Karena selama ini perempuan selalu menjadi korban kekerasan. Tim pelaksana pelatihan tersebut juga menjelaskan definisi kekerasan rumah tangga dan kekerasan seksual dari sudut pandang hukum, akibat dari kekerasan seksual dan kekerasan rumah tangga.

Khusus untuk materi ini semua peserta sangat tertarik untuk berbicara atau adu argumen diantara para peserta (peserta laki-laki dan perempuan). Para peserta sangat antusias karena masalah kekerasan seksual dan kekerasan rumah tangga hampir setiap hari terjadi dalam lingkungan kehidupan mereka. Tetapi mereka kurang informasi mengenai proses penyelesaian kasus-kasus tersebut berdasarkan hukum formal. Selain itu mereka sering mencoba menyelesaikan secara adat/kekeluargaan karena menurut mereka kasus-kasus tersebut adalah kasus pribadi yang harus diselesaikan secara kekeluargaan saja.

Beberapa contoh pertanyaan dan jawaban

Apa yang terjadi ketika suami memukul istrinya, dan istrinya mencoba untuk melaporkan kepada polisi tetapi dia takut suami akan menceraikannya ?

Dan selain itu mereka mengatakan bahwa memasukkan suami ke dalam penjara adalah melakukan pelanggaran hak istri ?

Pertanyaan ini dari kelompok pendukung perempuan. Mereka mengetahui bahwa kekerasan rumah tangga adalah suatu tindak pidana, tetapi korban sering takut untuk melaporkan kepada polisi hanya karena takut diceraikan. Selain itu mereka mengatakan perempuan lebih memilih hidup menderita dalam kekuasaan/ kekerasan dari suami daripada di ceraikan oleh suami.

Ketika seseorang melakukan kekerasan terhadap orang lain, orang tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatannya berdasarkan hukum yang berlaku. Walaupun korban adalah bagian dari keluarganya. Memasukkan orang ke dalam penjara adalah untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh orang tersebut

adalah tindak pidana atau criminal dan juga mendidik masyarakat agar tidak melakukan hal yang sama. Memasukkan orang ke penjara bukan berarti menceraikan pasangan suami istri. Bercerai adalah keputusan dari kedua pasangan suami istri.

Memasukkan suami kedalam penjara bukan merupakan suatu tindakan kekerasan karena, apabila seorang terbukti melakukan kekerasan, orang tersebut harus bertanggung jawab terhadap tindakannya berdasarkan hukum. Seorang istri adalah perempuan dan manusia dan punya hak untuk tidak menderita kekerasan. Memasukkan ke dalam penjara adalah suatu cara untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan orang tersebut adalah perbuatan pidana/ kriminal, dan selain itu agar masyarakat tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya maupun orang lain, dan hal ini bukan berarti untuk memisahkan hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Kalau masuk seorang suami kedalam penjara, bisa susah untuk istrinya dan anak-anak dalam hal-hal ekonomi, tetapi ini bukan alasan untuk melupakan saja kekerasan. Istri punya hak untuk memilih jalan keluar yang mana.

Mengapa ketika istri ingin menarik kembali kasusnya, tetapi kasus tersebut terus diproses ?

Mengenai istri menarik kembali kasusnya, tetapi proses pengadilan tetap dilanjutkan, hal ini karena: Korban telah melakukan laporan kepada polisi dan telah memberikan pernyataannya kepada polisi dan selain itu korban pun telah menandatangani pernyataan tersebut. Sehingga pernyataan tersebut dapat digunakan untuk melanjutkan kasus ini. Karena pernyataan tersebut dibuat tanpa ada paksaan/ tekanan dari orang lain.

Cerita dari VPU: Untuk menanggapi persoalan ini ada seorang peserta dari VPU menceritakan satu kasus yang terjadi, dimana korban kekerasan RT yang ingin menarik kembali kasusnya, sedangkan kasus tersebut telah sampai pada pengadilan dan bukti terhadap kasus ini sangat kuat. Terhadap kasus ini hakim terus memproses kasus ini sampai pada tahap putusan. Dalam putusan hakim mengatakan bahwa terdakwa dan korban harus menandatangani surat pertanyaan yang isinya mengatakan bahwa berjanji tidak akan melakukan kekerasan lagi terhadap korban. Selain itu hakim mengatakan bahwa kalau sampai terjadi lagi korban tidak boleh menarik kembali kasusnya. Hakim juga mengatakan bahwa polisi harus terus melakukan pemantauan terhadap keluarga ini, sehingga tidak lagi terjadi kasus kekerasan tersebut.

Mengapa kekerasan rumah tangga dikategorikan sebagai suatu tindak pidana?

Kekerasan rumah tangga termasuk suatu tindak pidana karena merupakan suatu tindakan dengan kekerasan baik berupa fisik, psikologi, maupun seksual. Dan tindakan tersebut telah mengakibatkan orang lain menjadi korban.

Para peserta mengusulkan agar UU Kekerasan Rumah Tangga secepatnya diberlakukan, karena melihat bahwa kasus kekerasan RT sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga.

CONTOH KASUS: “Suami Selingkuh”

Sesudah fasilitator menjelaskan pengertian bentuk-bentuk tindakan kekerasan rumah tangga dan akibatnya, diberikan sebuah contoh kasus kepada para peserta untuk mendiskusikannya. Contoh kasus menyentuh suatu kejadian yang sering terjadi di Timor-Leste, yaitu kasus kekerasan rumah tangga di mana korban menarik kembali kasusnya sebelum proses diselesaikan.

Para peserta dibagikan ke dalam kelompok-kelompok untuk mendiskusikan contoh kasus tersebut sehingga mempresentasikan tanggapan mereka kepada kelompok lainnya.

Suami selalu datang terlambat dan selalu melakukan kekerasan terhadap istrinya dan melakukan di hadapan anak-anaknya. Suami tersebut memukul, menampar dan menendang, tindakan ini dia lakukan hampir setiap hari. Suami ini setiap kali pulang selalu dalam keadaan mabuk. Dan suatu hari sang istri menemukan suaminya sedang duduk dengan perempuan lain.

Perbuatan ini istri tersebut sering melihatnya dan terus bertahan dan berlangsung selama 2 (dua) tahun. Dan suatu hari sang suami melakukan kekerasan berat kepada istrinya, sehingga istri tersebut melaporkan tindakan suaminya kepada polisi. Dan polisi membawa istri (korban) ke Rumah Sakit karena korban mendapat luka berat seperti luka di baker dan juga luka karena siraman air panas ke tubuh korban.

Selain bukti medis tersebut, polisi juga mendapatkan pernyataan dari dua orang anak mereka yang berumur 14 dan 15 tahun.

Bukti sangat kuat, pada saat hearing hakim investigasi memutuskan agar suami menjalani hukuman sementara (prizaun Preventiva) dan mengatakan bahwa kasus ini akan di lanjutkan ke persidangan.

Setelah 30 hari, saatnya untuk persidangan korban mengatakan bahwa dia tidak akan melanjutkan kasusnya atau dengan kata lain bahwa dia akan menarik kembali kasusnya.

Pertanyaan:

1. Sebagai polisi apa yang akan kalian lakukan terhadap kasus ini, dimana buktinya sangat kuat, tetapi korban ingin menarik kembali?
2. Bagaimana pandangan anda sebagai pemimpin desa, ketika seorang korban ingin menarik kembali kasusnya dan apa yang bisa anda lakukan?
3. Sebagai kelompok pendukung perempuan apa yang akan anda lakukan terhadap kasus semacam ini?
4. Sebagai kelompok pemuda/i apa yang akan anda lakukan terhadap kasus semacam ini?
5. Bagaimana pandangan anda semua, kalau kasus semacam ini di selesaikan secara tradisional/kekeluargaan?

Contoh Jawaban dari peserta

Jawaban peserta hampir sama dari setiap distrik.

PNTL:

Berdasarkan pemahaman kami bahwa kasus semacam ini adalah suatu tindak pidana. Tetapi dalam hal korban ingin menarik kembali kasusnya, kami selalu melakukan kontak dengan jaksa dan hakim atau menulis laporan atau meminta petunjuk dalam hal ini. Karena mereka yang bisa memutuskan.

Selain itu kami sebagai polisi melanjutkan melakukan investigasi ulang kepada korban (mengapa dia menarik kembali kasusnya).

Berdasarkan pandangan kami bahwa kasus ini tidak boleh diselesaikan secara tradisional karena tindakan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana. Kalau di selesaikan secara kekeluargaan tindakan tersebut akan terulang lagi.

Chefe Suco

Kami akan bertanya kepada korban mengapa dia ingin menarik kembali kasusnya. Biasanya korban menarik kasusnya karena masalah:

- Masih mencintai suami karena menikah di depan gereja
- Pertimbangan ekonomi-kalau suami dipenjarakan, siapa menghidupi keluarga

Seandainya, korban menarik kembali kasusnya karena mendapat tekanan dari keluarga, kami akan menyerahkan persoalan ini kepada polisi untuk melakukan investigasi lanjutan.

Kelompok Pemuda/i

1. Ketika korban ingin menarik kembali kasusnya, kami akan mencoba bertanya alasan dia menarik kembali. Kemungkinan besar alasannya karena mendapat tekanan dari pihak keluarga, selain itu karena masalah ekonomi. Kami sebagai kelompok pemuda/i beranggapan bahwa kasus ini adalah suatu tindak pidana, sehingga harus diselesaikan di pengadilan. Karena kasus ini merupakan kekerasan terhadap istrinya dan perbuatan tersebut juga akan mengganggu mental anak-anak.

2. Menurut kami kasus semacam ini kalau di selesaikan secara adat/kekeluargaan maka tindakan kekerasan terhadap keluarga tidak akan pernah diselesaikan.

Kelompok Pendukung Perempuan

1. Kami akan mendukung perempuan yang terlibat dalam kasus semacam ini untuk terus memproses kasus mereka. Juga, kami memberikan nasehat terhadap sesama perempuan yang mengalami tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Kami mengharapkan agar perempuan lain yang mengalami kasus semacam ini agar harus terus berani dan mencari teman perempuan lain untuk terus mendukung.

2. Kasus kekerasan dalam rumah tangga kalau di selesaikan secara adat/ kekeluargaan maka kekerasan tersebut akan terus berlanjut di kemudian hari. Tetapi juga, biasanya perempuan tidak berani melaporkan kasus kekerasan RT karena kehidupan mereka dan anak-anak tergantung pada sang suami.

Proses Hukum Formal Terhadap Korban Kekerasan Seksual dan Kekerasan Domestik

Sesudah menjelaskan atau berdiskusi tentang kekerasan seksual dan kekerasan rumah tangga, pada akhir pelatihan diberi materi tentang proses hukum formal terhadap korban kekerasan seksual dan kekerasan rumah tangga. Hal ini diberikan agar para peserta memahami betul proses untuk membantu korban dari kasus kekerasan tersebut. Selain itu para peserta yang mana dianggap sebagai penanggung jawab wilayah/ orang dipercaya dalam wilayah masyarakat dapat membantu dan memberikan informasi kepada korban.

Untuk materi ini para pesertapun sangat antusias untuk mendengarkan karena materi ini disajikan dengan metode informatif. Selama ini masyarakat tidak mengetahui proses hukum formal, sehingga untuk materi ini sangat membantu para peserta pada umumnya dan dalam hal membantu korban kekerasan.

Hal-hal yang dibicarakan dalam topic ini ialah:

1. Apa yang dapat dilakukan oleh seseorang, apabila menjadi korban kekerasan seksual dan kekerasan rumah tangga.
2. Apa yang akan dilakukann selanjutnya jika korban melaporkan kepada polisi.
3. Apa yang akan dilakukan terhadap orang yang telah melakukan kekerasan tersebut
4. Apa yang akan korban lakukan pada saat persidangan dan prosesnya seperti apa
5. Apa keuntungan dari proses hukum formal

Di bawah ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan para peserta selama pelatihan berlangsung.

Untuk kasus kekerasan seksual, apabila terdakwa mengaku bersalah pada saat persidangan, apakah hukumannya akan dikurangi atau tidak?

Dalam putusan hakim biasanya hakim selalu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Pengakuan bersalah dari seorang terdakwa dapat dipertimbangkan oleh hakim, dan hal ini bisa saja merupakan pertimbangan yang merigankan, selain itu hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang lain misalnya sikap terdakwa selama proses persidangan, terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya dan lain- lain. Tetapi selain itu hakim juga mempertimbangkan alat bukti yang disampaikan dalam persidangan, pernyataan korban dan terdakwa. Hal-hal tersebut biasanya menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan.

Apabila korban kekerasan seksual maupun kekerasan RT tidak puas dengan putusan hakim, apa yang seharusnya mereka lakukan?

Para korban bisa berbicara dengan jaksa mengenai ketidakpuasan mereka terhadap putusan hakim. Dalam hal ini jaksa dapat melakukan banding dipengadilan tinggi (Tribunal Recurso).

Cerita dari salah satu grup perempuan dari Los Palos:

Seorang perempuan menceritakan suatu kejadian dalam suatu keluarga yaitu bapak tiri menghamili anak tirinya sendiri. Dia mengatakan bahwa salah satu keluarga dari pihak laki-laki (bapak tiri) mengatakan bahwa kasus ini lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan, karena kita harus menjaga nama baik keluarga kita. Kalau kasus ini di selesaikan lewat proses formal maka nama baik keluarga akan jelek atau tercemar di mata public. Akhirnya, kasusnya diselesaikan secara kekeluargaan.

Ibu tersebut mengatakan "Saya meminta kepada JSMP kasus seperti ini bisa diselesaikan lewat tradisional atau tidak? Kami juga meminta bantuan kepada JSMP agar suatu saat nanti kalau terjadi lagi hal demikian maka kami akan memberitahu kepada JSMP agar mencari dan memberikan informasi mengenai proses legal."

5. EVALUASI PELATIHAN



Di atas: Materi pelatihan di Ainaro

Metodologi untuk evaluasi.

JSMP menggunakan tiga metode dalam melakukan evaluasi untuk mengetahui kesuksesan dari pelatihan.

1. Formulir evaluasi dibagikan kepada para peserta pelatihan untuk mengisinya. Dalam formulir disiapkan pertanyaan-pertanyaan mengenai tanggapan peserta mengenai materi dan metode penyampaian materi bersama dengan penilaian mereka tentang pengalaman mereka dalam pelatihan. Untuk setiap pertanyaan diberi nilai satu sampai lima di mana satu untuk jawaban yang paling jelek dan lima untuk jawaban yang paling baik. Dan hal-hal khusus berupa pengalaman para peserta selama mengikuti pelatihan ini, metode pelatihan yang diberikan, materi pelatihan dan saran.²

² Lihat pada lembaran lampiran

2. Daftar pertanyaan sebelum dan sesudah pelatihan di bagikan kepada para peserta di lima distrik. Pertanyaan-pertanyaan itu pertama bertanya tentang pengalaman pelatihan semacam ini supaya JSMP bisa lihat tingkat pengalamannya. Pertanyaan lainnya bersifat umum seperti : pengertian HAM, pengertian kekerasan rumah tangga, kekerasan seksual, pendapat para peserta tentang penyelesaian kasus secara adat maupun hukum formal. Hal ini digunakan untuk mengetahui sudah sejauhmana pemahaman para peserta tentang materi pelatihan yang diberikan.

Bagi peserta yang tidak dapat membaca dan menulis, maka staf JSMP yang memberi pelatihan berusaha membantu dengan duduk bersama dan menjelaskan pertanyaan dan membantu mengisi formulir yang ada pada peserta tersebut.

3. Internal evaluasi dengan staff JSMP pada bulan November 2005, sesudah semua pelatihan berakhir. Staff yang mengikuti evaluasi ini adalah semua staff yang memberikan pelatihan, termasuk juga direktur JSMP. Evaluasi ini untuk melihat kesuksesan dan ketidaksiuksesan dari pelatihan tersebut, aspek yang di evaluasi adalah: peserta, metode pelatihan dan materi pelatihan.

Formulir Evaluasi

Jumlah 322 formulir evaluasi dikembalikan ke para fasilitator pada akhir pelatihan (pelatihan pertama tidak menggunakannya).

WJU menghitung dari formulir tersebut pertama per distrik berapa orang memberi nilai berapa untuk setiap pertanyaan dan juga berapa orang tidak menjawab. Kemudian kami mengumpulkan semua hasil hitungan dari semua distrik untuk mendapatkan total.

Tabel 3: Persentase jawaban dari formulir evaluasi dan rata-rata nilai antara satu dan lima.

Nilai	Persentase Peserta
5	31%
4	41%
3	11%
2	2.3%
1	1.2%
Tidak menjawab	30%

JSMP merasa puas lihat bahwa pada umumnya, materi pelatihan dihargai dan metodologi pelatihan berhasil.

Melihat kepada pertanyaan spesifik, kami melihat bahwa hal yang paling baik adalah untuk pertanyaan "Apakah pelatihan ini punya nilai dalam kehidupan dan kerja anda?" di mana 76% peserta memberi nilai empat atau lima. Kemudian pertanyaan untuk topik training dan materi yang diberikan, 70% memberi nilai 4 atau lima.

Hal yang kurang diperhatikan adalah perasaan pengalaman: "Sampai di mana anda menangkap informasi dipelatihan ini", hanya 50% peserta memberi nilai empat atau lima, kemudian untuk pertanyaan "Bagaimana partisipasi anda dalam pelatihan ini?" 46% peserta memberi lima atau empat. Tetapi harus dilihat bahwa untuk dua pertanyaan ini, lebih banyak orang (lebih dari 30%) tidak menjawab sama sekali.

Seperti dilihat diatas, banyak orang tidak menjawab pertanyaan. Hal ini dapat dilihat dengan beberapa alasan. Pertama, banyak orang tidak bisa membaca atau menulis dan staf JSMP tidak dapat membantu semua peserta dalam satu training dalam waktu yang diberikan untuk menyelesaikan formulir evaluasi. Juga, kami lihat bahwa mungkin formulir agak complex dengan format dan pertanyaan dan mungkin orang tidak mengerti maksud pertanyaanya.

KOMENTAR DAN SARAN DARI PARA PESERTA

Pada formulir yang disampaikan kepada semua peserta ada suatu bagian untuk peserta menulis komentar, tanggapan atau rekomendasi mereka kepada JSMP. Untuk hal ini kami memilih pendapat 10 orang dari 12 distrik yang menjadi sample kami.

Komentar :

- Pelatihan ini sangat membantu dalam kehidupan kami sehari-hari.
- Kami lebih mengetahui mengenai hak perempuan , hak anak, dan fungsi/peranan polisi.
- Waktu trainingnya sangat sedikit.
- Training ini sangat membantu kami, dan kami semakin tahu hak kami sebagai perempuan dan selain kami dapat mengimplementasikan dalam kehidupan kami.
- Kami sangat menyukai dengan adanya diskusi kelompok.
- Mengenai materi training ini sangat bagus karena dapat menambah pengetahuan kami.
- Sebelumnya saya tidak tahu mengenai informasi yang diberikan dalam training ini, tetapi sesudah training ini saya lebih tahu dan lebih mengerti akan hak sebagai warga negara.
- Dalam training ini kami sudah mengetahui hak perempuan, sehingga dalam bertindak laku kami akan sangat berhati-hati.
- Dalam training ini sebagian peserta malu dan takut untuk berbicara, sehingga kadangkala para peserta tidak aktif
- Lebih jelas mengenai proses formal terhadap korban kekerasan seksual dan kekerasan rumah tangga, karena jawaban yang diberikan pas dengan pikiran saya.
- Seandainya JSMP melakukan training semacam ini terus menerus maka masyarakat akan lebih mengerti proses formal.
- Penting untuk masyarakat tahu tentang hak dan mengetahui perbuatan yang melawan hak seseorang
- Informasi ini sangat berguna bagi masyarakat di Timor Lorosae, dan sebaiknya training semacam ini diberikan kepada perempuan secara berkelanjutan.

Saran :

- Kalau bisa training ini dilakukan dalam tiga hari

- Sebaiknya training ini difokuskan pada materi hak-hak perempuan dan HAM pada umumnya
- Sebaiknya ada moderator
- Harus konsisten waktu
- Meminta agar JSMP melakukan training semacam ini di sub distrik
- Sebaiknya dilakukan training semacam ini dua kali dalam setahun
- Training semacam ini sebaiknya juga mengundang penasehat desa (concelho suco) perempuan
- Sebaiknya diberikan training khusus mengenai HAM
- Di kemudian hari harus melakukan training di sub distrik dan jumlah peserta perempuan harus lebih banyak
- Sebaiknya mengundang orang yang seharusnya mengetahui informasi ini, sehingga informasi ini tidak
- Berhenti pada saat selesainya training ini tetapi dapat di teruskan kepada masyarakat
- Kurangi istilah-istilah hukum, seandainya menggunakan istilah-istilah tersebut harus dijelaskan secara rinci maksud dari istilah tersebut karena membuat kami bingung
- Harus melanjutkan ke semua pelosok-pelosok dimana masyarakat tinggal
- Sebaiknya diberikan khusus workshop kepada polisi (VPU) di semua distrik
- Kami meminta juga informasi tambahan seperti radio, brochure dan poster sehingga kami tidak lupa informasi yang telah diberikan
- Para peserta harus lebih banyak berbicara pada saat training.

Daftar Pertanyaan

Selain formulir evaluasi, di lima distrik pelatih atau fasilitator memberikan pertanyaan sebelum dan sesudah pelatihan. Pertanyaan ini untuk melihat sejauhmana pemahaman peserta dalam pelatihan tersebut. Pertanyaan ini dibuat oleh WJU dan mempunyai 10 daftar pertanyaan. Copy dari daftar pertanyaan tersebut dilampirkan dalam laporan ini.

WJU tidak melakukan analisa statistic sepenuhnya dari daftar pertanyaan yang dijawab oleh peserta karena kebanyakan jawaban membutuhkan jawaban panjang atau diskriptif. Kami hanya melihat jawaban dari dua distrik yaitu Manufahi dan Ermera.

Pertama, pertanyaan tentang apakah peserta pernah mengikuti pelatihan yang sama. Di Manufahi, hanya lima orang dari total 28 peserta yang pernah mengikuti pelatihan yang sama. Sebagian besar adalah pelatihan hak asasi manusia, dan lima peserta tersebut adalah PNTL. Di distrik Ermera hanya tiga orang yang pernah menerima pelatihan yang sama, satu polisi, chefe suco dan staff OPMT.

Kedua, Pengetahuan dan pendapat peserta sebelum pelatihan, hampir semua peserta telah mengetahui hak asasi manusia, dan mereka mengidentifikasi bahwa yang termasuk dalam hak asasi manusia adalah : hak untuk hidup, hak untuk bicara. Selain itu para peserta mengidentifikasi kekerasan rumah tangga adalah sebuah tindak pidana dan hampir semua

menjawab, pertama dapat diselesaikan secara tradisional atau kekeluargaan. Dan apabila kasusnya serius dapat dibawa ke polisi atau karena keluarga tidak dapat menyelesaikannya. Selain itu hanya sebagian peserta yang dapat mengidentifikasi tugas dan fungsi dari actor pengadilan.

Pendapat dan pengetahuan peserta sesudah pelatihan, sebagai contoh di Manufahi, 20 orang dari 28 jawaban mengidentifikasi bahwa kekerasan rumah tangga adalah “ kekerasan physical, psychological atau kekerasan seksual dalam rumah (hubungan keluarga) termasuk suami dan istri. Tetapi para peserta masih bingung hak siapa untuk memutuskan kasus kekerasan rumah tangga diselesaikan dengan cara hukum formal. 12 peserta mengatakan bahwa hak korban untuk memutuskan, 13 peserta mengatakan hak chefe suco, dan 2 orang mengatakan tergantung keluarga korban.

Peserta juga lebih mengerti peranan dan fungsi polisi. 20 dari 28 responden di Manufahi mengidentifikasi bahwa peranan dan fungsi polisi adalah : menangkap tersangka apabila melakukan suatu tindak pidana; membawa korban untuk mendapatkan pemeriksaan kalau korban mendapat luka; melakukan investigasi pada kasus pidana. Dan hanya 5 orang mengatakan polisi dapat melakukan mediasi pada kasus pidana.

Berhubungan dengan hak asasi manusia, banyak peserta dapat mengidentifikasi hak secara khusus, tetapi mereka masih bingung dalam hal “ hak asasi manusia berasal dari mana” , sebagian peserta mengatakan bahwa berasal dari tuhan.

Kebanyakan peserta mengetahui hak asasi manusia dan kekerasan berbasis gender pada umumnya, tetapi tidak mengetahui dengan baik proses peradilan formal. Pelatihan ini menambah pengetahuan, khususnya berhubungan dengan kekerasan berbasis gender dan peranan para actor pengadilan dalam system peradilan formal.

6. REFLEKSI DAN ANALISA



Di atas : Diskusi kelompok mengenai kekerasan terhadap perempuan di Ermera.

Setelah program pelatihan JSMP diselesaikan, semua staf JSMP yang terlibat dalam program berkumpul dan diskusi atau refleksi tentang keuntungan dan kelemahan dari programnya. Diskusi ini dibagi dalam tiga topic: metode pelatihan, materi pelatihan dan peserta.

Di bawah ini adalah hasil dari refleksi kami.

Metode Pelatihan

Setelah diskusi, staf JSMP merasa bahwa metode-metode yang dipakai untuk melakukan pelatihan berhasil dan para peserta senang mengikuti dan juga bisa menangkap materi. Akan tetapi, juga ada beberapa hal yang bisa diperbaiki atau ditingkatkan tahun depan.

Hal-hal yang JSMP merasa sukses atau memberi keuntungan dengan metode yang dipakai oleh tim berupa:

- Diskusi
- Mengajak peserta untuk bertanya
- Memberikan kesempatan untuk sharing/membagikan pengalaman kepada peserta lainnya.
- Memberikan contoh kasus untuk didiskusikan

Metode ini baik untuk pelatihan. Metode ini memberi banyak kesempatan kepada peserta untuk lebih mengerti materi dan juga para pelatih atau fasilitator dapat melakukan pemantauan terhadap berapa peserta yang tertarik dengan topik yang diberikan dan berapa peserta yang betul-betul memahami materi yang diberikan tersebut.

Hal-hal yang ditunjukkan untuk dirubah atau diperbaiki tahun depan adalah:

- Banyak diskusi umum, biasanya hanya beberapa orang yang aktif terus dan orang lainnya diam saja.
- Kadang-kadang hanya dengan metode informasi saja peserta jadi malas atau jenuh.
- Waktu yang sangat singkat untuk menyampaikan semua informasi. Peserta seringkali terlambat sehingga ada materi yang tidak sempat disajikan, dan juga kadang-kadang tidak melakukan monitor waktu sehingga materi yang disajikan sangat lama.
- Laki-laki selalu dominan dan perempuan kurang aktif. Biasanya perempuan hanya menjawab "ya, mengerti" dan "sudah jelas", tidak pernah bertanya.
- Chefe Suco selalu yang paling aktif karena mereka sering menyelesaikan masalah dalam wilayah mereka dan mungkin orang lain menghormati mereka sehingga tidak merasa enak berbicara.
- Khusus kasus kekerasan rumah tangga, perempuan selalu aktif dan selalu mencoba adu argumen dengan peserta laki-laki. Laki-laki tidak menanggapi topik ini dengan serius dan sering bercanda.

Materi Pelatihan

Materi pelatihan dibuat oleh JSMP semua dan merupakan suatu percobaan untuk JSMP. Kami melihat bahwa, pada umumnya, materinya dihargai oleh masyarakat dan para peserta sangat tertarik. Aspek yang positif yang fasilitator melihat adalah:

- Ada manual pelatihan yang telah disiapkan, sehingga para peserta juga dapat membaca dan mendengar secara langsung. Karena ada materi yang tidak sempat disajikan, para peserta dapat membacanya ketika pelatihan ini selesai.
- Bisa membawa manual pulang untuk melihat lagi atau orang lain bisa membaca.
- Distribusi brosur yang berupa "Informasi Proses Hukum Formal Kepada Korban Kekerasan Seksual dan Kekerasan Rumah Tangga". Hal ini baik karena para peserta juga dapat membaca dan menggunakan untuk membantu orang lain dalam hal memberi nasehat..
- Topiknya pas, karena semua topic yang dibicarakan dalam pelatihan tersebut adalah topic yang berhubungan dengan pekerjaan dan situasi yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat.
- Banyak dari materi JSMP belum pernah diberikan walaupun penting bagi masyarakat, kemudian banyak peserta tertarik, seperti materi mengenai sistem hukum formal.
- Materi Kekerasan Seksual dan Kekerasan Rumah Tangga sangat menarik, karena kasus semacam ini sering terjadi dalam masyarakat, tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahui jalan untuk memproses kasus semacam ini.

Hal-hal yang bisa diperbaiki:

- Manual training memakai dua bahasa (campuran bahasa Indonesia dan tetun). Hal ini mungkin sedikit membingungkan peserta.
- Sebagian materi menggunakan bahasa akademik atau teknis misalnya istilah hukum. Ini juga mungkin membingungkan peserta
- Materi di manual tidak memuat gambar atau hal-hal lain yang menarik untuk pembaca. Hal ini mungkin dapat membuat para peserta sedikit bosan dan kurang tertarik untuk membaca.
- Dalam akhir tahun 2005 dan awal 2006, ada banyak perubahan di sistem hukum di Timor-Leste, termasuk Kodigru Penal dan Prosedur Penal yang baru, dan juga Dekreto Lei. Ini perlu ditambah dalam materi.
- Kurang memberi pengertian secara dasar tentang tindak pidana, sehingga para peserta sering menganggap bahwa kekerasan rumah tangga adalah masalah dalam rumah tangga seseorang bukan masalah public.

Peserta Pelatihan

Hal-hal yang Positif berupa:

- Peserta yang datang dari distrik adalah kunci utama, karena distrik merupakan pusat informasi dan diharapkan bisa menyebarkan informasi kepada masyarakat lainnya.
- Baik juga untuk JSMP karena dapat belajar pengalaman dari kehidupan orang-orang di distrik

- Selain dari distrik ada juga peserta yang didatangkan dari sub-sub distrik, karena mereka adalah orang-orang yang mempunyai tanggung jawab besar dalam lingkungan masyarakatnya
- Campuran peserta dari berbagai macam institusi adalah baik, karena mereka bisa saling mendukung dan membagikan pengalaman mereka dalam menangani kasus-kasus yang terjadi dalam kehidupan masyarakat mereka
- Campuran peserta ini juga baik karena mendukung adanya kerjasama/ networking yang baik di kemudian hari
- Peserta yang ditargetkan adalah baik, karena mereka yang selama ini mencoba menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam wilayah dimana mereka berada.

Hal-hal yang negatif berupa:

- Jarang sampai pada jumlah ditargetkan, hal ini terjadi karena pelaksanaan kegiatan di tingkat distrik, sedangkan sebagian peserta datang dari tingkat sub distrik, hambatan yang dialami adalah transportasi
- Diselenggarakan di distrik kebanyakan sering terjadi tabrakan dengan kegiatan yang lainnya, sehingga kehadiran peserta tidak sesuai target
- Tidak yakin, apakah informasi akan disampaikan ke basis
- Ada sebagian perempuan yang takut berbicara, hal ini mungkin karena peserta datang dari berbagai macam institusi/ pekerjaan.
- Beberapa orang yang sering dominan/ berbicara
- Tidak melibatkan peserta dari tingkat SMA dan guru, karena sering juga masalah kekerasan muncul dalam lingkungan sekolah.

7. REKOMENDASI



Di atas : pelatihan di Baucau

Dari evaluasi external dan juga internal, kami merekomendasikan kepada JSMP dan organisasi lain yang ingin melakukan training dengan topik yang sama:

8. Memakai lebih banyak permainan atau simulasi dalam training. Permainan akan membuat peserta senang dan lebih mudah untuk memahami materi. Dan dapat juga membuat materi yang bersifat informative (proses hukum formal) mendapat perhatian dari para peserta, hal ini akan terjadi pada peserta yang tidak aktif dalam diskusi, bisa lebih aktif dalam permainan.
9. Mengurangi jumlah materi dan menambahkan waktu pelatihan. Harus ada orang yang memonitor waktu, sehingga pelatihan sesuai dengan jadwal yang ada.
10. Mendorong peserta untuk memberikan perhatian serius terhadap topic yang diberikan.
11. Diberikan pelatihan berdasarkan target group dan para peserta harus terpisah antara masing-masing institusi.
12. Topik yang diberikan harus sesuai dengan peserta yang ditargetkan
13. Pelaksanaan pelatihan di tingkat sub distrik
14. Materi pelatihan dibuat sesederhana mungkin dengan masalah bahasa, dan format materi misalnya menggunakan gambar dan komik, dan jangan memakai banyak istilah hukum.